



## IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEAMANAN INFORMASI IDENTITAS DI INDONESIA

Danil Erlangga Mahameru<sup>1</sup>, Aisyah Nurhalizah<sup>2</sup>, Ahmad Wildan<sup>3</sup>, Mochamad Haikal Badjeber<sup>4</sup>, Mohamad Haikal Rahmadia<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

<sup>1</sup>E-mail: 2210611043@mahasiswa.upnvj.ac.id

<sup>2</sup>E-mail: 2210611035@mahasiswa.upnvj.ac.id

<sup>3</sup>E-mail: 2210611444@mahasiswa.upnvj.ac.id

<sup>4</sup>E-mail: 2210611112@mahasiswa.upnvj.ac.id

<sup>5</sup>E-mail: 2210611456@mahasiswa.upnvj.ac.id

### *Abstract*

*Significant growth is presently being observed in the growth of information and communication technologies. The main obstacle that arises safeguards personal information and privacy amidst technological sophistication. The biggest challenge is developing an effective regulatory framework to protect individual privacy while facilitating technological innovation. Both the public and private sectors must exhibit significant endeavors to overcome this problem. Examining all laws and regulations pertaining to Personal Data Protection, this study employs a legislative approach, namely through the 1945 Constitution, Personal Data Protection Regulation No. 20 of 2016, Law No. 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions, and Law No. 27 of 2022 Asserting the Authority of the Minister of Communication and Information. Implementation of the Personal Data Protection Law is an important step to orderly implement regulations and prevent legal uncertainty. Delays in issuing implementing regulations can create legal uncertainty and obstruct the fulfillment of the Law's goals.*

**Keywords:** *information and communication, personal data, enactment, legal certainty.*

### **Abstrak**

Dewasa ini, kemajuan teknologi serta komunikasi terus meningkat dengan signifikan. Kendala utama yang muncul adalah perlindungan privasi dan data pribadi di tengah kecanggihan teknologi. Tantangan terbesar adalah mengembangkan kerangka regulasi yang efektif untuk melindungi privasi individu sambil memfasilitasi inovasi teknologi. Diperlukan upaya serius dari sektor publik dan swastamengatasi masalah ini. Kajian ini memakai metode perundang-undangan guna menelaah semua hukum serta dekret yang sesuai dengan Perlindungan Data Pribadi yaitu melalui UUD 1945, UU 27 Tahun 2022 perkara Perlindungan Data Pribadi, UU No. 11 Tahun 2008 Regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika No.20 Tahun 2016. Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi menjadi langkah penting untuk menertibkan implementasi aturan dan mencegah terjadinya ketidakpastian hukum. Keterlambatan dalam penerbitan peraturan pelaksanaan dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat pencapaian tujuan Undang-Undang tersebut.

**Kata Kunci:** *teknologi informasi dan komunikasi, data pribadi, undang-undang, kepastian hukum.*

## **1. Pendahuluan**

Pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya di Indonesia, tapi juga secara global. Fenomena ini mencakup ragam aktivitas yang terjadi atau dilakukan secara online, termasuk transaksi bisnis, komunikasi, aspek komersial, dan bahkan administrasi pemerintahan.

Dengan kecepatan perubahan perilaku dan pola kognitif masyarakat, baik di Indonesia maupun global, mengingat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat, menjadi suatu konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Masyarakat semakin terlibat dalam pemanfaatan teknologi ini, yang membawa dampak positif dan tantangan yang serentak. Salah satu tujuan nasional yang penting adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pengetahuan, yang pada saat yang sama merupakan sebuah tantangan global.<sup>1</sup>

Peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan teknologi informasi telah membuka berbagai peluang, seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memungkinkan kolaborasi global yang lebih erat. Secara kontras, pengendalian dampak sosial dari hal ini juga menimbulkan permasalahan dalam privasi, social, dan keamanan. Sebagai bagian dari perkembangan teknologi ini, masyarakat dan pemerintah diharapkan untuk terus mengikuti tren tersebut, menjawab tantangan yang muncul, dan memastikan bahwa kemajuan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan nasional dan global.

Dalam era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, data pribadi KTP, NIK, dan KK, memiliki nilai ekonomi yang signifikan dalam dunia bisnis. Data yang sering disebut sebagai "*digital dossier*" atau file digital ialah penghimpunan informasi pribadi yang disimpan kebanyakan orang. Pengelolaannya dilakukan melalui teknologi internet yang dikuasai oleh perusahaan swasta. Namun, pemanfaatan data pribadi ini juga berpotensi melanggar hak privasi individu.<sup>2</sup>

Peningkatan permintaan akan berbagai aktivitas ilegal dimungkinkan oleh teknologi informasi dan komunikasi yang dapat merugikan individu secara finansial atau dalam hal aspek non-material. Dengan pertumbuhan jumlah pengguna internet yang pesat, perlindungan data pribadi telah menjadi masalah serius, karena informasi pribadi dapat cepat dan mudah disebarluaskan oleh teknologi, meningkatkan kemungkinan kebocoran data sensitif. Kajian, penjualan data, pembuatan profil, pemasaran, spionase,

---

<sup>1</sup> Sautunnida Lia, 2018, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No.2, Hal. 369-384

<sup>2</sup> Lidya Agustina, Dkk. 2019. *Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Aplikasi Informatika Dan Informasi Dan Komunikasi Publik Badan Penelitian Dan Pengembangan Sdm Kementerian Komunikasi Dan Informatika

dan bahkan pengawasan ialah contoh penyalahgunaan data pribadi telah menjadi masalah yang serius.

Ketidakamanan dan kurangnya pengawasan dalam manajemen informasi pribadi telah menimbulkan risiko penyalahgunaan data, yang dapat merugikan pemilik data. Oleh karena itu, perlindungan privasi data menjadi isu signifikan yang memerlukan perhatian serius, baik dari instansi pemerintah maupun sektor swasta. Diperlukan regulasi yang kuat dan pengawasan yang cermat untuk memastikan keamanan dan penggunaan data pribadi yang adil. Keamanan informasi pribadi menjadi aspek krusial dalam menjaga hak privasi dan mencegah potensi kerugian akibat penyalahgunaan data.

Penyalahgunaan data pribadi dapat dianggap sebagai tindakan pidana dengan unsur-unsur seperti pencurian, penipuan dalam jaringan, pembuatan akun palsu atau fake account, pencucian uang, keberadaan pasar palsu, transaksi ilegal, dan berbagai kejahatan lain, dilihat dari segi obyektif dan subyektif. Dengan memenuhi kriteria tersebut, tindak pidana penyalahgunaan data pribadi sering kali melampaui sanksi bersifat administratif, perdata, dan pidana yang ada saat ini, sehingga perlunya pertimbangan lebih mendalam dalam mengatasi jenis kejahatan ini.

Dalam konteks data pribadi, di negara-negara maju, terminologi "privasi" sering digunakan sebagai hak yang wajib ditegakkan, yaitu hak individu guna menjaga hidupnya sendiri tanpa gangguan.<sup>3</sup> Di era saat ini, tingkat penetrasi internet dan penggunaan perangkat bergerak semakin tinggi. Aplikasi berbasis internet atau disebut juga over the top sudah menjadi elemen integral dari kehidupan harian masyarakat, termasuk di Indonesia.<sup>4</sup>

Namun, kendala utama yang muncul adalah perlindungan privasi dan data pribadi di tengah kecanggihan teknologi. Dalam konteks ini, tantangan terbesar adalah mengembangkan kerangka regulasi yang efektif untuk melindungi privasi individu sambil memfasilitasi inovasi teknologi. Diperlukan upaya serius baik dari pemerintah maupun sektor swasta untuk mengatasi masalah ini. Mendorong kesadaran akan pentingnya melindungi data pribadi dan mengedukasi masyarakat tentang risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi adalah langkah penting dalam menjaga privasi individu di era digital ini. Selain itu, perlu kerja sama global untuk mengatasi permasalahan data pribadi yang melibatkan entitas dan individu dari berbagai negara. Dengan pendekatan yang hati-hati dan berimbang, kita dapat mencapai keselamatan data pribadi sambil tetap mendorong inovasi dalam dunia digital.

---

<sup>3</sup> Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, Hlm. 17

<sup>4</sup> Sautunnida Lia, 2018, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No.2, Hal. 369-384

## **2. Metode Penelitian**

Dengan memakai pendekatan perundang-undangan serta prosedur yuridis normatif, penulis menyusun kajian ini. Melalui UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 27 Tahun 2022 perkara Perlindungan Data Pribadi, UU No. 11 Tahun 2008 perkara Informasi serta Transaksi Elektronik, serta Regulasi Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) No.20 Tahun 2016, pendekatan legislatif dipakai dalam kajian ini guna mengkaji seluruh regulasi perUUan terkait Perlindungan Data Pribadi.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Untuk Keamanan Identitas di Indonesia Pada Saat Ini**

Setiap orang berhak atas privasi. Konstitusi telah menetapkan perlindungan hak privasi, maka hak privasi telah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, tanpa kecuali.<sup>5</sup> Hak privasi sudah ditetapkan di Indonesia melalui UUD 1945 Pasal 28H ayat 4. Dengan itu, di Indonesia, hak privasi sudah berkembang menjadi hak dasar (esensial).

Hak atas privasi mencakup informasi pribadi. Pasal 1 Ayat 1 Regulasi Menteri Informasi dan Komunikasi memberikan istilah data pribadi. Yang dimaksud dengan "data pribadi" ialah data individu tertentu yang dapat disimpan, dipelihara, dan dipelihara kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan ini.<sup>6</sup> Menurut Pasal 1 Ayat (2), yang dimaksud dengan "data individu tertentu" ialah setiap informasi akurat dan otentik yang berkaitan dengan dan dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung pada setiap orang dan penggunaannya menyesuaikan dengan ketentuan hukum. Selanjutnya pada ayat (3) Pasal 1 dijelaskan bahwa yang bersangkutan dengan data pribadi tertentu adalah pemilik data pribadi tersebut.

Di Indonesia, hak atas privasi telah dilindungi dalam konstitusi sejak amandemen tahun 2000, yang menambahkan 10 item hak asasi manusia.<sup>7</sup> Pasal 28 G dan 28 H UUD 1945 secara tegas mengatur hak privasi. Selain itu, ada juga beberapa undang-undang dan peraturan lain. Oleh karena itu, sejak Amandemen Kedua pada tahun 2000, hak privasi secara tegas tertuang dalam UUD NKRI, yakni UUD 1945. Pasal 28G (1) UUD 1945 memuat ketentuan yang mengakui hak asasi manusia atas privasi dan kebebasan yang tidak dapat diganggu gugat, yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan

---

<sup>5</sup> Kusnadi, Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Jurnal Al-Wasath*, Volume 2, No. 1, 21 April 2021, Hlm. 20.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016.

<sup>7</sup> Natamiharja, Rudi, "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR) LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA IN INDONESIA", November 2019, hlm. 13.

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>8</sup> UUD 1945 Pasal 28 H ayat 4 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai barang milik pribadi dan tidak seorangpun boleh merampas barang itu dengan sewenang-wenang”.

Rumusan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NKRI 1945 mempunyai seluk-beluk perlindungan yang sama dengan rumusannya dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hal ini dimasukkan dalam Pasal 17 ICCPR, yang jelas-jelas melindungi hak privasi. Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 17 ICCPR diterjemahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam terjemahannya, kata “privasi” diartikan sebagai “urusan perseorangan/pribadi” disesuaikan ketentuan yang tercantum dalam UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G.

Terjemahan Pasal 12 Mahkamah Konstitusi berbunyi "Tidak seorang pun boleh mencampuri urusan pribadi, keluarga, urusan rumah tangga, atau korespondensinya secara sewenang-wenang, dan kehormatan serta reputasinya juga tidak boleh dilanggar." Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan pelanggaran tersebut. Lalu terjemahan dari Pasal 17 ICCPR berbunyi "Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya" dan "Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut".

Meskipun hak atas privasi tidak disebutkan dengan jelas, namun susunan kata dalam Pasal 28G (1) mencakup hak istimewa kerahasiaan yang dilindungi di Pasal 12 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 17 ICCPR. Maka dari itu, Pasal 28G (1) dapat dilihat sebagai landasan konstitusional untuk menjamin hak privasi. Pasal 28G(1) erat kaitannya dengan Pasal 28E(2) dan (3) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melindungi hak asasi manusia atas kebebasan, dalam rangka hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan, dan saling bergantung. Penting untuk memahami dan melaksanakan kedua jaminan hak asasi manusia ini secara adil.

Setelah UUD 1945 diamandemen, sehubungan dengan hak privasi, beberapa undang-undang lagi telah dibuat. UU Informasi dan Transaksi Elektronik ialah salah satunya. Setelah diubah pada tahun 2016, ketentuan undang-undang tersebut kemudian dikenal dengan UU No. 19 Tahun 2016. UUD 1945 mengamanatkan pembentukan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat aturan mengenai data pribadi dan hak privasi (dikenal juga dengan istilah hak atas perlindungan data). Hak individu meliputi kebebasan untuk menjalani kehidupan pribadi dan mandiri, kemampuan untuk bekerjasama dengan individu tanpa pengawasan, serta hak untuk melihat informasi pribadi, sebagaimana tertuang dalam UU No.19 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat 1.<sup>9</sup> Lalu ada

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps 28G (1).

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ps 26 (1), Nomor 19 Tahun 2016.

pula UU No. 27 Tahun 2022 perkara Keamanan Informasi Pribadi. Undang-undang ini berfungsi untuk menjaga hak privasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memastikan bahwa nilai perlindungan data pribadi diakui dan dihormati. UU ini juga mengatur berbagai macam sanksi, mulai dari sanksi hukum hingga administratif, berdasarkan Pasal 57.<sup>10</sup>

Selain peraturan perundang-undangan, regulasi menteri menetapkan dan mengatur hak atas privasi. Sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, data pribadi mengacu pada informasi pribadi tertentu yang disimpan dengan aman, terpelihara, dan terjamin secara otentik dan diperlakukan secara rahasia. Ayat (3) Pasal 17 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2016 menyebutkan bahwa perusahaan telekomunikasi wajib menjaga privasi informasi dan/atau identitas pengguna. Peraturan tersebut mengatur bahwa Peraturan perlindungan data pribadi internal yang mempertimbangkan penggunaan teknologi dan sumber daya manusia harus ada dan disetujui untuk digunakan dengan alat elektronik yang bisa dipakai dalam tahap pengamanan data pribadi. Hak atas kerahasiaan data dan kemampuan untuk mengajukan keluhan dimiliki oleh pemilik data pribadi, untuk menyelesaikan perselisihan terkait data pribadinya, hak mengakses data pribadi masa lalu, dan hak meminta pemusnahan data pribadi tertentu.

### **3.2 Peran Serta Bukti Konkrit Pemerintah Dalam Mewujudkan Keamanan Identitas Di Indonesia**

Di era digital saat ini, pertumbuhan teknologi informasi dan ketergantungan pada sistem komputerisasi telah membawa manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, seiring dengan kemajuan tersebut, muncul pula risiko yang signifikan terkait keamanan informasi, khususnya identitas pribadi. Identitas pribadi yang terlebih dahulu aman dapat terancam oleh pelanggaran data, peretasan, dan praktik tidak sah lainnya, mengakibatkan konsekuensi serius seperti pencurian identitas, penipuan, dan eksploitasi informasi pribadi.

Melihat pentingnya melindungi informasi identitas warga negara, pemerintah Indonesia merespons dengan merumuskan kebijakan perlindungan data pribadi melalui UU No. 27 Tahun 2022. Sebagai upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data pribadi mereka, pemerintah bertanggung jawab untuk tidak hanya merumuskan kebijakan tersebut tetapi juga secara aktif terlibat dalam mewujudkan keamanan identitas.

Peran serta pemerintah dalam mewujudkan keamanan identitas di Indonesia mencakup sejumlah aspek yang melibatkan kebijakan, regulasi, implementasi, dan upaya konkret.

---

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Ps 57, Nomor 27 Tahun 2022.

Di bawah ini adalah beberapa elemen peran serta dan bukti konkrit dari pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Keamanan Identitas Di Indonesia ini:

1. Perumusan dan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi:

Perumusan dan Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi ialah upaya pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan UU No. 27 Tahun 2022 perkara Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai kerangka kerja hukum yang mengatur pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi. UU PDP bertujuan guna menegakkan hak warga atas keamanan swasta serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi informasi identitas. Bukti konkrit dari peran serta pemerintah dalam perumusan dan implementasi UU PDP adalah adopsi dan implementasi UU PDP sebagai kerangka kerja hukum yang Menyusun penghimpunan, pengolahan, serta penyimpanan data pribadi. Selain itu, pemerintah juga membentuk otoritas pengawas atau badan regulasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan UU PDP.

2. Penetapan dan Pengawasan Otoritas Pengawas Data Pribadi:

Penetapan dan Pengawasan Otoritas Pengawas Data Pribadi adalah upaya pemerintah Indonesia dalam membentuk badan regulasi atau otoritas pengawas mempunyai kewenangan mengawasi dan melaksanakan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Bukti konkrit dari peran serta pemerintah dalam penetapan dan pengawasan otoritas pengawas data pribadi adalah pembentukan badan pengatur atau pengawas yang sesuai guna mengawasi dan menegakkan UU PDP.

Otoritas pengawas data pribadi di Indonesia adalah Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi (BPDP). BPDP bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan UU No. 27 Tahun 2022 perkara Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai badan hukum yang mengendalikan pengumpulan, penggunaan, serta penyimpanan data pribadi. BPDP berperan besar dalam menjaga keamanan identitas di Indonesia dengan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi, melakukan evaluasi terhadap persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia data pribadi dalam rangka transmisi informasi pribadi di luar batas NKRI, mengeluarkan arahan kepada operator atau pengolah data pribadi tambahan mengenai hasil pemantauannya, dan mempublikasikan hasil pelaksanaan pemantauan. Perlindungan informasi pribadi sesuai dengan ketentuan hukum.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memainkan peran penting dalam penjagaan privasi data di Indonesia. Pemerintah masih berupaya mengamankan informasi pribadi masyarakat untuk mencegah pihak-pihak yang ceroboh menyalahgunakan atau membocorkannya, menurut mantan Menteri

Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.<sup>11</sup> Guna memastikan PSE melaksanakan tugasnya dalam mitigasi sedini mungkin, Kominfo melakukan sejumlah kegiatan antara lain mengkaji kepatuhan terhadap peraturan, menyelidiki laporan dan pengaduan kebocoran atau pelanggaran, mengkaji laporan PSE, menilai pemenuhan hak pemilik data oleh PSE, dan menerapkan denda. Selain itu, DPR RI dan Kominfo sepakat bahwa Indonesia memerlukan ketentuan penjangaan privasi segera. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengawasi penyelenggara tata kelola data pribadi PSE berdasarkan ketentuan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada September 2022. Jika terjadi pelanggaran data, akan dilakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara, dan bagi yang melanggar UU PDP akan dikenakan sanksi. Otoritas pengawas ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan identitas di Indonesia dengan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi, menilai apakah syarat pemindahan data pribadi ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dipenuhi, mengeluarkan arahan kepada pengendali dan/atau pengolah data pribadi mengenai tindak lanjut temuan pengawasan, dan mempublikasikan hasil pelaksanaan pengawasan. perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat:

Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat ialah upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi informasi identitas. Program penyuluhan dan edukasi diluncurkan oleh pemerintah guna menyadarkan Masyarakat akan pentingnya menjaga data pribadi dan cara-cara untuk melindunginya. Kampanye ini dapat melibatkan media massa, seminar, dan materi edukasi di sekolah-sekolah. Bukti konkrit dari peran serta pemerintah dalam penyuluhan dan edukasi masyarakat adalah program penyuluhan dan edukasi yang diluncurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi informasi identitas seperti yang dijalankan Diskominfo mereka mengajak masyarakat untuk peduli dan melindungi data pribadi. Sebab, data pribadi yang tidak dijaga dengan optimal bisa terbiasa menjalankan hal-hal yang tidak diinginkan oleh individu yang ceroboh.

Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo DIY, Riris Puspita Wijaya, menyatakan untuk menyadarkan masyarakat soal pentingnya menjaga

---

<sup>11</sup> KOMINFO, P. (n.d.). *Memastikan Data Pribadi Aman*. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Retrieved November 13, 2023, from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37332/memastikan-data-pribadi-aman/0/artikel>

data pribadi, jajarannya menggelar sosialisasi dan edukasi dengan tema Jaga Privasi, Lindungi Data Pribadi di Kantor Kemantren Umbulharjo, Senin (17/7).<sup>12</sup>

Menurutnya, dengan disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi No.27/2022, masyarakat harus lebih paham soal konsekuensi dan cara bersikap di era digital masa kini. Apalagi data pribadi sangat lekat dengan seseorang, mulai dari lahir sampai kematian.

Di era digital, hampir semua lapisan masyarakat bisa mengakses dan punya akun media sosial. Biasanya, platform itu kerap kali digunakan untuk mengekspresikan diri. Riris menyebut masyarakat wajib menelaah apa yang bisa dan tidak bisa dibagikan di media sosial, sebab hal ini bisa berpotensi merugikan diri sendiri. Misalnya data rekam medis, nomor induk kependudukan [NIK], atau nomor paspor harus dijaga dan tidak boleh asal diunggah. Sekarang era digital, sangat gampang orang mencari data pribadi di media sosial seseorang.

#### 4. Kerjasama dengan Sektor Swasta:

Kerjasama dengan Sektor Swasta adalah upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan sektor swasta, termasuk perusahaan dan lembaga keuangan, untuk menerapkan standar keamanan data pribadi. Pembentukan kerangka kerja kerjasama ini dapat terlihat dalam bentuk pedoman, audit bersama, atau kebijakan bersama. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan keamanan identitas di Indonesia dengan menerapkan standar keamanan data pribadi yang sama di seluruh sektor. Bukti konkrit dari peran serta pemerintah dalam kerjasama dengan sektor swasta adalah inisiatif kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta, termasuk perusahaan dan lembaga keuangan, untuk menerapkan standar keamanan data pribadi. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembentukan pedoman bersama, audit bersama, atau kebijakan bersama. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengendali data pribadi dalam menerapkan standar keamanan data pribadi yang sama di seluruh.

#### 5. Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur Teknologi:

Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur Teknologi adalah upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kapasitas dan keamanan informasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi. Investasi pemerintah dalam pengembangan infrastruktur teknologi, keamanan informasi, dan kapasitas penggunaan sumber daya manusia ialah mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi situasi keamanan siber dan pengembangan teknologi yang memadai untuk melindungi data pribadi. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan keamanan identitas

---

<sup>12</sup> *Digital, M. (2023, July 17). Program Edukasi, Masyarakat Harus Menjaga Data Pribadi. Harianjogja.Com. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/07/17/510/1142195/program-edukasi-masyarakat-harus-menjaga-data-pribadi>*

di Indonesia dengan memperkuat infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang memadai untuk menghadapi tantangan keamanan siber. Bukti konkrit dari peran serta pemerintah dalam peningkatan kapasitas dan infrastruktur teknologi adalah investasi pemerintah dalam pengembangan infrastruktur teknologi, keamanan informasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Investasi ini mencakup pembangunan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet dan pengembangan kemajuan teknis serta Pendidikan SDM yang sesuai guna menjaga data personal.

6. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Keamanan Data:

Penegakan Hukum pada Pelanggaran Keamanan Data ialah upaya pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum terhadap organisasi atau individu yang melanggar ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Bukti yang bisa diverifikasi mengenai keterlibatan pemerintah dalam penegakan pelanggaran keamanan data adalah kasus-kasus penegakan hukum yang diambil oleh pemerintah terhadap organisasi atau individu yang melanggar ketentuan UU PDP. Ini mencerminkan komitmen untuk memberikan sanksi dan konsekuensi yang tegas terhadap pelanggaran keamanan data. Dalam UU PDP, terdapat sanksi administratif dan pidana bagi pengendali data pribadi yang melanggar ketentuan UU PDP.

(Pasal 67 ayat (2) UU PDP) Orang yang dengan sengaja dan melanggar hukum memanfaatkan informasi pribadi milik orang lain bisa dikenai hukuman maksimal 5 tahun dan/atau denda sebanyak Rp5 miliar. (Ayat (3) UU PDP, Pasal 67).<sup>13</sup>

Sanksi administratif bisa berwujud peringatan, teguran, pembatasan kegiatan pengolahan data pribadi, pencabutan izin, dan/atau denda administratif. Sementara itu, hukuman untuk kejahatan termasuk denda dan/atau penahanan. Dengan adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan data, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengendali data pribadi dalam menerapkan standar keamanan data pribadi yang sama di seluruh sector.

7. Transparansi dan Keterbukaan:

Transparansi dan Keterbukaan adalah upaya pemerintah Indonesia dalam melaporkan keberhasilan dan tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan data pribadi. Ini dapat tercermin dalam laporan tahunan, pertemuan publik, atau platform lain yang menyuguhkan wawasan pada publik. Menaikkan kesadaran publik mengenai signifikansi melindungi informasi identitas serta suguhkan rincian yang jujur dan transparan tentang kebijakan perlindungan data pribadi yang diterapkan oleh pemerintah ialah tujuan dari upaya ini. Bukti konkrit dari peran serta pemerintah dalam transparansi dan keterbukaan adalah keterbukaan pemerintah dalam melaporkan keberhasilan dan tantangan dalam

---

<sup>13</sup> *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pasal 65 ayat 2.*

implementasi kebijakan perlindungan data pribadi. Hal ini dapat tercermin dalam laporan tahunan, pertemuan publik, atau platform lain yang memberikan informasi pada masyarakat. Secara gamblang serta keterbukaan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melindungi data pribadi dan memperkuat keamanan identitas di Indonesia.

### **3.3. Bentuk Ideal dari Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi Demi Mencapai Kepastian Hukum yang Sah**

UU Perlindungan Data Pribadi jelas memiliki peran dan andil besar dalam menjaga privasi terkait data yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Seperti yang sudah kami ulas sebelumnya, sejak amandemen kedua diadopsi pada Tahun 2000, hak privasi masyarakat Indonesia dijamin berdasarkan konstitusi. Idealnya, UU No. 27 Tahun 2022 perkara Perlindungan Data Pribadi wajib memenuhi unsur-unsur yang termaktub di dalam Pasal 28G UUD NRI 1945 dan apabila disimpulkan salah satu cara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia ialah dengan melindungi informasi pribadi.

Berbicara terkait era revolusi 4.0, daya cipta dan teknologi yang berkembang berkapasitas guna menjalankan berbagai kecanggihan guna memenuhi kemampuan untuk menyimpan serta menganalisis data guna membuat hidup lebih mudah bagi orang-orang. Akibatnya, segala bentuk kegiatan atau aktivitas manusia tidaklah lepas atau selalu menggunakan teknologi yang tersedia. Sehingga dengan kemajuan teknologi, aktivitas manusia memerlukan adanya verifikasi identitas yang dilakukan oleh pengendali atau prosesor. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka diperlukannya perlindungan data pribadi yang masif untuk mencapai kepastian hukum.

Guna menghindari kebocoran data pribadi yang bisa berakibat suatu masalah yang serius, dirasa perlunya ada lembaga yang memang terfokus untuk melakukan perlindungan terhadap data pribadi. Berdasarkan pasal 58 UU PDP, mengamanatkan pembentukan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi perlindungan data pribadi, yang dibentuk dengan UU dan diatur lebih lanjut dengan regulasi presiden. Lembaga tersebut akan berperan dalam melahirkan terselenggaranya perlindungan data pribadi dan akan ditetapkan serta bertanggung jawab kepada Presiden<sup>14</sup>. Dan pasca pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi, hadirilah Lembaga Otoritas PDP yang bersifat sebagai lembaga independen. Lembaga ini memiliki wewenang untuk membuat dan menerapkan peraturan mengenai perlindungan informasi pribadi, memantau kepatuhan terhadap pengontrol data pribadi, menawarkan tindakan disipliner atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh

---

<sup>14</sup> Kominfo, Wewenang 9 Anggota Komisi Perlindungan Data Pribadi, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/15776/wewenang-9-anggota-komisi-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/15776/wewenang-9-anggota-komisi-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan_media)

pengontrol atau pemroses data pribadi, dan mendukung lembaga penegak hukum dalam menyelidiki aktivitas yang melanggar hukum. informasi pribadi.<sup>15</sup>

28 negara anggota Uni Eropa sudah memberlakukan Regulasi Perlindungan Data Umum. Jumlah dari negara yang menerapkan aturan tersebut semakin banyak sejalan dengan apa yang dibutuhkan guna mengimplementasikan perlindungan informasi pribadi bagi penghuninya, termasuk di Indonesia. Merujuk pada data yang disajikan oleh laman Hootsuite (We are Social) 2022 yang mengungkapkan bahwa 204,7 juta masyarakat Indonesia yang memakai internet, 93,5% ialah pemakai setia media sosial. Besarnya angka tersebut tidak diikuti oleh kesadaran masyarakat terkait betapa pentingnya menjaga informasi pribadi. Sebenarnya, ada sejumlah dampak dari pembagian data pribadi yang tidak terkontrol dan berbagai tindakan kriminalitas. Salah satu kasus belakangan ini yang menarik perhatian publik adalah kasus peretas Bjorka. Bjorka secara terang-terangan mengakui bahwa informasi pribadi yang berkaitan dengan warga negara Indonesia, termasuk pegawai pemerintah berada di tangannya. Artinya, ia berhasil untuk meretas situs rahasia negara dan mencuri data pribadi warga negara Indonesia.

Namun, kesejahteraan bersama tidak akan tercapai jika tidak melaksanakan apa yang tertuang dalam UU PDP tersebut. Yang kita semua perjuangkan adalah ketika Undang-Undang ini sudah resmi masuk menjadi konstitusi negara kita, namun tidak berhasil diimplementasikan karena beberapa faktor. Langkah atau strategi yang bisa dilakukan antara lain:

#### **A. Edukasi guna meningkatkan Kesadaran Perlindungan Data Pribadi**

Salah satu hal terpenting dan vital yang jangan diabaikan adalah bagaimana cara menerapkan sistem edukasi terkait perlindungan data pribadi efisien ke arah orang-orang yang berdampak langsung oleh UU Perlindungan Data Pribadi. Penting bagi kita, sebab regulasi dalam UU Karena sebagian besar prinsip penjagaan privasi didasarkan pada dekrit penjagaan privasi Eropa, termasuk Peraturan Perlindungan Data Umum, maka tidak selalu mudah untuk memahami dan menerapkan undang-undang perlindungan data pribadi. Mengingat pengalaman sejumlah negara lain yang sebelumnya telah memberlakukan undang-undang ekstensif yang melindungi data pribadi, pemerintah kita dapat mencontoh regulasi yang berpotensi akan cocok jika diterapkan di Indonesia.

Singapura, yang merupakan negara ASEAN ketiga yang menerapkan UU Perlindungan Data Pribadi dengan nomenklatur Personal Data Protection Act (PDPA). Kebijakan tersebut bisa dikatakan cukup masif untuk memastikan para pihak mendapatkan

---

<sup>15</sup> Rizky Pratama , Evi Retno Wulan, URGENSITAS PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

edukasi serta pemahaman yang cukup tentang tugas dan haknya. Komisi Perlindungan Data Pribadi Singapura, yang umumnya dikenal sebagai PDPC, mendukung upaya ini.

Didirikan tahun 2012, PDPC mengutamakan untuk peningkatan organisasi yang menghimpun data personal mengenai substansi menjaga data personal serta mendidik dan memberi informasi kepada masyarakat tentang persyaratan PDPA sehingga organisasi yang bergerak di bidang tersebut bisa bergerak secara ideal dan mulai mengimplementasikan segala sesuatu yang bersangkutan sebelum PDPA mulai berlaku secara efektif. Program ini guna mencapai pertanggungjawaban atas perlindungan informasi pribadi yang selalu diperbarui oleh atasan mereka. Strategi untuk mengedukasi ini mungkin bisa diterapkan di Indonesia guna menjaga dan melindungi data pribadi warga negaranya

## **B. Peraturan Pelaksanaan**

Dengan tersedianya regulasi perUUan untuk melaksanakan UU Perlindungan Data Pribadi yang merupakan salah satu instrumen penting untuk menertibkan menetapkan aturan untuk memperjelas dan melaksanakan ide-ide saat ini. Misalnya, UU PDP menyatakan pengolahan data personal tersebut hanya diperbolehkan bila menyertakan satu/lebih syarat hukum (landasan hukum), termasuk yang tercantum dalam Pasal 20, guna menjalankan otoritas sah yang diberikan pada pengelola data personal tersebut.

Walaupun pada bagian penjabaran pasal tersebut dinyatakan “cukup jelas,” namun, fakta lapangan malah sebaliknya. Tidak adanya kejelasan terkait jenis kegiatan yang termasuk dalam lingkup persyaratan "pelaksanaan wewenang resmi" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 20. Dengan hadirnya penegakan aturan diperkirakan akan memberikan titik terang dan mempertegas pihak mana yang terlibat harus lengkap guna terciptanya asas-asas sebagaimana ditentukan dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Merujuk pada UU PDP, setelah berlakunya UU PDP, pihak-pihak yang diperbolehkan menangani data pribadi memiliki waktu dua tahun untuk menjadikan data tersebut relevan dengan batasan undang-undang tersebut. Berdasarkan kenyataan di lapangan saat ini, aturan pelaksanaan hukum terkini berhasil diresmikan sesudah fase transisi peraturan tersebut selesai. Hal ini setidaknya-tidaknya mengakibatkan dua hal, yaitu:

### **I. Berpotensi Lahirnya Ketidakpastian Hukum**

Terdapat beberapa aturan regulasi harus dibuat untuk UU yang sulit atau mungkin tidak mungkin dilaksanakan.

### **II. Terhambatnya Pencapaian Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang tersebut dalam waktu singkat.**

Jika berbicara fakta, nyatanya permasalahan terkait terlambatnya perilisan Aturan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2008 perkara Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah terlihat. UU ITE mewajibkan negara guna segera merumuskan dan memutuskan aturan penyelesaiannya maksimal 2 tahun sejak Tahun 2018. Penegakan pembatasan UU ITE dinilai perlu untuk segera diwujudkan guna memuluskan hambatan untuk pengaturan lebih lanjut dari kebijakan-kebijakan dalam penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik, dan tanda tangan elektronik semuanya tercakup dalam UU ITE. Sayangnya, pemerintah baru bisa mengeksekusi atau menyelesaikan aturan pelaksanaan UU ITE pada tahun 2012 (Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 perkara Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik). Waktu yang dinilai terlambat karena baru selesai empat tahun lamanya sejak UU ITE masuk ke dalam konstitusi pada tahun 2008. Selama empat tahun tersebut, tanda tangan elektronik, penyedia sistem elektronik, dan penyedia sertifikasi elektronik semuanya tunduk pada ketidakpastian hukum.

Berkaca pada polemik yang sudah lawas, mungkin pemerintah dapat menjadikan keberhasilan dari Singapura sebagai panutan. Mayoritas Sebelum PDPA (UU Perlindungan Data Pribadi) berlaku penuh pada tanggal 2 Juli 2014, aturan pelaksanaannya sudah disusun secara konkrit. Mengingat aturan pelaksanaannya sudah tertulis, dimatangkan serta sudah disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu, sehingga seluruh persyaratan PDPA dapat dilaksanakan secara efektif dan segera setelah tanggal 2 Juli 2014. Apabila beberapa peraturan PDPA masih terdapat kekurangan dalam peraturan pelaksanaannya atau masih terdapat kesalahpahaman mengenai persyaratan pelaksanaan yang berlaku saat ini, PDPC sudah memiliki langkah alternatif dengan menetapkan rekomendasi (panduan nasehat) yang dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait untuk membantu mereka memahami ketentuan PDPA dan peraturan pelaksanaannya yang masih ambigu.<sup>16</sup>

#### **4. Kesimpulan**

Setiap orang berhak atas privasinya masing-masing. Indonesia mengakui dan melindungi hak privasi secara konstitusional melalui Pasal 28 G dan 28 H UU Dasar 1945, serta melalui sejumlah peraturan dan ketentuan lainnya seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Hak privasi ini mencakup hak untuk membela diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda; juga, seseorang berhak atas hak milik pribadi yang tidak dapat diambil tanpa sebab. Sedangkan data pribadi dijelaskan sebagai informasi orang-orang tertentu, yang kebenarannya harus dilestarikan, dipelihara, dan dijaga, serta memiliki hak atas kerahasiaan. Perkembangan hukum di Indonesia juga mencakup makna regulasi Kementerian tentang data pribadi dan kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan data pelanggan. Melalui berbagai perubahan dan amandemen, hak privasi terus diperkuat dalam

---

<sup>16</sup> APPD, From Act To Action: Strategi Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi

konteks hukum di Indonesia. Terdapat upaya nyata dalam memberikan pembelaan hukum pada gangguan atau pelanggaran hak privasi pribadi, seperti yang tercermin di Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008. Dengan keberlakuan regulasi serta hukum yang mengatur hak pribadi, termasuk hak istimewa perlindungan data pribadi, Indonesia berusaha menciptakan lingkungan hukum yang menjamin perlindungan pada hak privasi individu. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip HAM tidak dapat dicabut, saling berhubungan, dan dapat diandalkan satu sama lain, yang menempatkan hak privasi sebagai hak dasar yang penting dalam mewujudkan kebebasan dan martabat manusia. Pentingnya keamanan identitas diakui melalui upaya konkret pemerintah, seperti pembentukan Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi (BPDP) serta adopsi UU Perlindungan Data Pribadi.

Penyuluhan dan edukasi masyarakat juga dijalankan untuk menaikkan pemahaman tentang nilai menjaga informasi pribadi. Kerjasama dengan sektor swasta, peningkatan kapasitas dan infrastruktur teknologi, serta penegakan hukum menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman untuk informasi identitas warga negara. Perlindungan data pribadi menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam menghadapi revolusi industri keempat, dimana teknologi dan inovasi berkembang pesat. UU No. 27 Tahun 2022 perkara Perlindungan Data Pribadi Indonesia sangatlah penting dalam memastikan hak privasi warga negara terlindungi secara hukum. Dengan melibatkan lembaga independen seperti Lembaga Otoritas PDP, pemerintah berupaya menciptakan kepastian hukum dan menjaga keamanan data pribadi. Dalam melaksanakan peran tersebut, pemerintah terlibat dalam perumusan undang-undang, pembentukan otoritas pengawas, penyuluhan dan edukasi masyarakat, kerjasama dengan sektor swasta, peningkatan kapasitas dan infrastruktur teknologi, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan data. Selain itu, pentingnya edukasi untuk meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi menjadi salah satu strategi yang disoroti. Model yang dapat diambil dari pengalaman Singapura menunjukkan bahwa pendekatan ini berhasil dalam membangun kesadaran organisasi terkait kewajiban dan hak terkait perlindungan data pribadi. Dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama, implementasi dan penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memerlukan kerjasama lintas sektor, edukasi yang efektif, dan peraturan pelaksanaan yang tepat waktu. Dengan demikian, Indonesia dapat meleburkan hambatan pada masa Revolusi Industri 4.0 dengan menjaga keamanan dan privasi data pribadi warganya. Regulasi aktualisasi UU Perlindungan Data Pribadi menjadi langkah krusial guna menertibkan implementasi aturan dan mencegah terjadinya ketidakpastian hukum. Keterlambatan dalam penerbitan peraturan pelaksanaan dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat pencapaian tujuan Undang-Undang tersebut.

#### **Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)**

Kami para penulis mengungkapkan rasa Syukur yang tulus atas dukungan serta dorongan yang kami terima selama penulisan jurnal ini. Tanpa kerjasama, panduan, dan dorongan dari berbagai pihak, penulisan jurnal ini tidak akan bisa diselesaikan.

Kepada Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, SH, MH selaku dosen pengampu kami atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga. Kehadiran dan dukungannya memberikan arah yang jelas pada penelitian ini dan telah melampaui harapan kami.

Kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta selaku institusi, tempat kami belajar, serta yang menyediakan wadah dan sarana yang mewujudkan terciptanya jurnal ini.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua individu yang telah memberi bantuan mempermudah penulisan jurnal, secara langsung maupun tidak. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan keterlibatan konstruktif dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Sekali lagi, kami sampaikan terima kasih atas segala kontribusi.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

Agustina, Lidya, Dkk. 2019. *Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Puslitbang Aptika dan IKP

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

### **Jurnal:**

Andi. (2010, July 28). Kerjasama-pemerintah-dan-swasta-pada-sektor-infrastruktur. Kerjasama Pemerintah dan Swasta pada Sektor Infrastruktur. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA | Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat.

Anggraeni, Setyawati Fitri, 2018, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48 No. 4 (2018): 814-825.

Iswandari, Bunga (2020, September 16) Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan *E-Government* Guna Mewujudkan *Good Governance*

Kusnadi, Sekaring Ayumeida, Andy Usmina Wijaya, 2021, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2 No. 1 April 2021: 9 - 16

- Latumahina, Rosalinda Elsinia, 2014, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Jurnal Gema Aktualita*, Vol 3 No. 2, Desember 201.
- Niffari, Hanifan, 2020, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)", *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1, Juni 2020: 105 - 119.
- Rahman, Faiz, 2021, "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 18 No. 1 - Maret 2021: 81-102.
- Rizky, Evi. (2023). URGENSITAS PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
- Sautunnida, Lia, 2018, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol 20 No. 2, (Agustus, 2018)
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, 27

#### WEBSITE

- Peran Kominfo dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. (2020, June 16). Ditjen Aptika. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/peran-kominfo-dalam-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/> (diakses tertanggal 14, November 2023)
- Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Sains untuk Mengakselerasi Transformasi Digital.* (n.d.). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. from <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4077/pengembangan-infrastruktur-teknologi-dan-sains-untuk-mengakselerasi-transformasi-digital> (diakses tertanggal 14 November, 2023,)
- UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya – Fakultas Ilmu Administrasi UI.* (n.d.), from <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/> ( Diakses tertanggal 14 November 2023)
- Wewenang 9 Anggota Komisi Perlindungan Data Pribadi. Kominfo. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/15776/wewenang-9-anggota-komisi-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/15776/wewenang-9-anggota-komisi-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan_media) (Diakses tertanggal 15 November 2023)
- From Act To Action: Strategi Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi, APPD. <https://appdi.or.id/from-act-to-action-strategi-implementasi-uu-perlindungan-data-pribadi/> (Diakses tertanggal 15 November 2023)